

UMP KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 DITETAPKAN SEBESAR RP2.434.328,19



*Sumber gambar: kalbar.antaraneews.com
Kadisnakertrans Kalbar, Manto Saidi (Istimewa)*

Isi berita:

Pontianak (ANTARA) - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, Manto mengatakan Gubernur Kalbar Sutarmidji sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp2.434.328,19.

"Atas rekomendasi Dewan Pengupahan Kalbar, Gubernur telah menetapkan UMP Kalimantan Barat tahun 2022 sebesar Rp2.434.328,19 dengan SK Gubernur Kalimantan Barat nomor 1407/DISNAKERTRANS/2021," kata Manto di Pontianak, Jumat.

Dengan demikian, katanya, pada tahun 2022 nanti ada kenaikan UMP sebesar Rp34.629,54 atau 1,44 persen dibanding UMP Kalbar Tahun 2021 Rp2.399.698,65.

Dalam SK Gubernur Kalbar tentang UMP 2022 tersebut disebutkan, kebijakan pengupahan merupakan bagian dari program strategis nasional, oleh karenanya pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.

"Sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Gubernur hanya menetapkan UMP/UMK dan tidak boleh lagi menetapkan Upah Minimum Sektoral serta dalam menentukan besaran UMP Kalbar Tahun 2022 dihitung dengan mengacu pada rumusan formula penyesuaian upah minimum," ujarnya.

Kemudian, data terkait kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan tidak lagi mengacu pada data nasional, namun mengacu pada data masing-masing provinsi sebagaimana yang telah disampaikan BPS pada Kementerian Ketenagakerjaan RI seperti data pertumbuhan ekonomi,

inflasi, angka rata-rata konsumsi rumah tangga dan angka anggota rumah tangga yang bekerja.

"Berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/383/HI.01.00/IX/2021 tanggal 9 November 2021, perihal penyampaian data perekonomian dan ketenagakerjaan dalam penetapan upah minimum tahun 2022 diperoleh untuk Provinsi Kalbar berdasarkan data pertumbuhan ekonomi 3,07 persen (PDRB TW IV + Kuartal I, II dan III 2021), inflasi 2,01 persen (September 2020 sampai September 2021) angka rata-rata konsumsi perkapita 3,83 dan angka rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja 1,42," kata Manto.

Dengan demikian, kenaikan UMP Kalbar tahun 2022 sebesar 1,44 persen ini masih di atas rata-rata nasional, kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2022 sebesar 1,09 persen sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dewan Pengupahan Nasional.

UMP Kalbar tahun 2022 sebesar Rp2.434.327,56 tersebut berada di atas batas bawah upah Rp1.568.490,19 dan garis kemiskinan Kalbar Rp483.454 dan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan upah minimum sebagaimana diamanatkan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Terkait hal tersebut, Dewan pengupahan Provinsi Kalbar beranggotakan unsur pemerintah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur asosiasi pengusaha dan akademisi, pada saat melakukan rapat penyesuaian upah minimum tahun 2022 pada tanggal 12 November 2021 telah berpedoman pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/383/HI.01.00/IX/2021.

"UMP tahun 2022 yang telah ditetapkan Gubernur ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2022. Terkait dengan UMK tahun 2022, akan ditetapkan oleh Gubernur paling lambat tanggal 30 November 2021," katanya.*.

Sumber berita :

1. <https://kalbar.antaraneews.com/berita/496093/ump-kalimantan-barat-tahun-2022-ditetapkan-sebesar-rp243432819> tanggal 19/11/21.
2. <https://kalbar.inews.id/berita/ump-kalbar-2022-ditetapkan-rp24-juta-naik-rp34629> tanggal 20/11/21.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa:

- Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
2. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa:
 - a) *Ayat (1), kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
 - b) *Ayat (2), kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - 1) *Upah minimum;*
 - 2) *Struktur dan skala upah;*
 - 3) *Upah kerja lembur;*
 - 4) *Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;*
 - 5) *Bentuk dan cara pembayaran upah;*
 - 6) *Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan*
 - 7) *Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.*
 3. Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (3), menyatakan bahwa:
 - a) *Ayat (1), upah minimum merupakan upah bulanan terendah yaitu:*
 - 1) *Upah tanpa tunjangan; atau*
 - 2) *Upah pokok dan tunjangan tetap.*
 - b) *Ayat (2), dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum.*
 - c) *Ayat (3), pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.*
 4. Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (5). menyatakan bahwa:
 - a) *Ayat (1), upah minimum terdiri atas:*
 - 1) *Upah minimum provinsi;*
 - 2) *Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.*
 - b) *Ayat (2), upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.*
 - c) *Ayat (3), syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.*
 - d) *Ayat (4), kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi variabel:*
 - 1) *Paritas daya beli;*
 - 2) *Tingkat penyerapan tenaga kerja; dan*
 - 3) *Median upah.*

- e) *Ayat (5), data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.*
5. *Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (4), menyatakan bahwa:*
- a) *Ayat (1), Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi setiap tahun.*
 - b) *Ayat (2), penyesuaian nilai upah minimum provinsi dilakukan sesuai dengan tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26.*
 - c) *Ayat (3), nilai penyesuaian upah minimum provinsi yang ditetapkan harus berdasarkan hasil perhitungan penyesuaian nilai upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
 - d) *Ayat (4), dalam hal upah minimum provinsi tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas upah minimum provinsi maka gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi tahun berikutnya sama dengan nilai upah minimum provinsi tahun berjalan.*